

**PELAKSANAAN PENGADAAN SPARE PART ALAT BERAT MENURUT  
ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA (STUDI DI DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG LOMBOK TENGAH).**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**FARIYAL IRFANY**  
**D1A118283**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PELAKSANAAN PENGADAAN SPARE PART ALAT BERAT MENURUT**  
**ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA (STUDI DI DINAS**  
**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG LOMBOK TENGAH).**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**FARIYAL IRFANY**  
**DIA118283**

**Menyetujui,**  
**Pembimbing Pertama**



**Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S**  
**NIP. 19600408 198603 1 004**

**PELAKSANAAN PENGADAAN SPARE PART ALAT BERAT MENURUT  
ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA (DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG LOMBOK TENGAH**

**FARIYAL IRFANY**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum dan tanggung jawab antara para pihak dan kesesuaian kontrak pengadaan barang dan jasa dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini pengadaan Spare Part Alat Berat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yang dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan *live case study*.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) hubungan hukum antara para pihak yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran, UPTD. Peralatan dan Pengujian sebagai penerima manfaat atau penerima barang yang sudah di setujui, sedangkan CV. Hafiza Mandiri sebagai Penyedia Barang. (2) Pelaksanaan pengadaan Spare Part Alat Berat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**Kata kunci: pengadaan barang dan jasa, perjanjian**

**IMPLEMENTATION OF THE PROCUREMENT OF HEAVY  
EQUIPMENT SPARE PARTS ACCORDING TO THE PROCUREMENT  
OF GOODS AND SERVICES LEGISLATION  
(STUDY IN CENTRAL LOMBOK PUBLIC WORKS AND SPATIAL  
PLANNING AGENCY)**

**FARIYAL IRFANY**

**ABSTRACT**

The purpose of the study is to analyze the relationship of law and responsibility between the parties and the harmony of goods and services procurement contracts with regulations, in this case, the procurement of Heavy Equipment Spare Parts. This research is an empirical normative legal research that uses a statute approach and a live case study approach.

The results of the study can be concluded that (1) the legal relationship between the parties, namely the Public Works and Spatial Planning Service as Commitment Making Officials and Budget Users, UPTD. Equipment and Testing as a subject of goods that have been approved, while CV. Hafiza Mandiri as Provider. (2) Procurement of Heavy Equipment Spare Parts at the Public Works

and Spatial Planning Service is under the functions of the Central Lombok Public Works and Spatial Planning Agency. The regulation stated in Article 1 Point 1 of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 2018 concerning Procurement of Government Goods/Services

Keywords: procurement of goods and services, agreement

## **I. PENDAHULUAN**

Salah satu tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang. Upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana salah satunya melalui proses pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja dan institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional melalui APBN dan APBD. Dalam Undang-Undang Nomer 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomer 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, pemerintah dapat mengatur, yang memberikan pemenuhan nilai manfaat sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Setiap Alat Berat terdiri dari banyak komponen namun yang akan dibahas adalah komponen yang sering mengalami kerusakan dan penggantian. Ada beberapa komponen yang juga terdapat didalamnya, yaitu: Injector, Adapter, Tip 320c, Pin Get, Retainer As, Tip-Genl Dty (220-9099), Retainer-Get (220-9090), Seal-linkage (367-8467), Belt Serpentine (294-1781), V-Belt.

Dalam kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel alat-Alat Berat Tahun Anggaran 2018 dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp 424,530,400,- (Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah), terdapat beberapa penyedia barang yang ditunjuk melalui metode Pengadaan langsung yang diminta oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan UPT. Peralatan dan Pengujian Lombok Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>1</sup>

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai suatu masalah, bukan hanya dari perundang-undangan saja tapi juga dapat berasal dari asas hukum dan teori hukum yang tentunya berkaitan dengan masalah yang akan diteliti,<sup>2</sup> yang kemudian didukung dengan penambahan data lapangan.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), Hlm 6

<sup>2</sup> *Ibid.*, 13-14

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-11, Jakarta : Kencana, hlm.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>4</sup>
3. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.<sup>5</sup>

Sebagai penelitian hukum normatif empiris, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Live Case Study* Pendekatan *live case study* ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir. Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 95

<sup>5</sup> Moh. Rifa'i "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis" Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Nurul Jadid, Volume 2 Nomor 1 April 2018, hlm 25



### **III. PEMBAHASAN**

#### **A. Hubungan Hukum Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Spare Part Alat Berat Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah Dan CV. Hafiza Mandiri**

##### **1. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Seiring dengan kemajuan jaman, tuntutan pelayanan yang berkualitas dari masyarakat terhadap pemerintah semakin hari semakin meningkat, sehingga kewajiban pemerintah untuk dapat memberi pelayanan sangat diperlukan disiplin, loyalitas dan integritas moral yang tinggi serta komitmen bersama dari petugas untuk terwujudnya rasa tanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terbentuk pada awal dimulainya Otonomi Daerah dengan Perda no. 11 tahun 2000, dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 7 Tahun 1999 dan di review kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Adapun Fungsi Dinas sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana dan program serta melaksanakan kebijaksanaan dalam
- b. Membantu Bupati dibidang pekerjaan umum;
- c. Pengelolaan Tata Usaha Dinas yang meliputi administrasi umum, keuangan,

- d. perlengkapan dan kepegawaian;
- e. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan,
- f. pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perijinan sesuai dengan
- g. kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- h. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pekerjaan umum
- i. sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- j. Pelaksanaan Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk
- k. menyelenggarakan hubungan kedalam maupun keluar;
- l. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis ( UPT );
- m. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati;<sup>6</sup>

## 2. Gambaran Umum CV. Hafizah Mandiri

CV. Hafizah Mandiri adalah sebuah perusahaan yang beralamat di Jalan Basuki Rachmat No. 32 Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan didirikan berdasarkan Akta Notaris No 06 Tanggal 24 Januari 2014 dengan nomer registrasi No:W25.U6/39/HK.00.08/PA/II/2014. Perusahaan ini bergerak dalam bidang:

- a. Pemborong bangunan tehnik sipil, Arsitektur, baik selaku perencana dan pelaksana.
- b. Pengadaan umum dari segala macam barang yang dapat diperjual belikan, meliputi perdagangan ekspor, import, lokal, antar pulau, serta bertindak sebagai *Leveransir*, grosir, distributor dan peragenan
- c. Jasa

Sesuai akta pendiriannya, CV. Hafizah Mandiri dipimpin oleh seorang direktur yang bernama Mala Astari, dan Baiq Emilda Rosita, S.T sebagai komanditer sebagaimana Pasal 19 dari kitab undang-undang

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 15

Hukum Dagang. CV. Hafizah Mandiri telah berpengalaman bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan pengadaan spare part Alat Berat.<sup>7</sup>

### 3. Prosedur pelaksanaan Pengadaan Spare Part Alat Berat

Pada Tahun Anggaran 2018, UPTD. Peralatan dan Pengujian Lombok Tengah melakukan pengadaan Spare Part yang berasal dari Dana APBD. Dalam proses pengadaan ini, Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah, Ir. Mohamad Amir Ali. sebagai Pengguna Anggaran, Sekretaris Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Suwardi, BE. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Ekanita Sovianti, ST., M. Eng. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Untuk membantu tugas PPK, dibentuklah Tim Pemeriksa Sekaligus Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Dalam PERPRES Nomer 12 Tahun 2021 pelaku pengadaan terdiri dari:

- a. PA
- b. KPA
- c. PPK
- d. Pejabat Pengadaan
- e. POKJA Pemilihan
- f. Agen Pengadaan
- g. Penyelenggara Swakelola
- h. Penyedia

---

<sup>7</sup> Akta Notaris Kabupaten Lombok Tengah “*Pembelian/Pembelian Suku cadang Untuk Excavator*”, CV. Hafizah Mandiri, Kabupaten Lombok Tengah, 2018

Pengadaan yang dilakukan UPTD. Peralatan dan Pegujian ini adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.

Dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dijelaskan tahapan proses pengadaan langsung, PPK menerbitkan surat perihal proses pengadaan barang dan jasa untuk dikirim ke pejabat pengadaan dengan melampirkan rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis. Setelah Pejabat Pengadaan menerima surat dari PPK, lalu Pejabat Pengadaan menerbitkan surat permintaan harga yang di tujukan untuk PPK, dalam waktu yang tidak lama PPK melakukan survey harga ke pihak distributor resmi alat-Alat Berat produk *Caterpillar* yaitu PT. Trakindo Utama, lalu hasil survey tersebut dikirim ke Pejabat Pengadaan agar segera menerbitkan berita acara hasil survey harga.

Dalam kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel alat-Alat Berat Tahun Anggaran 2018 dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp 424,530,400,- (Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah), terdapat beberapa penyedia barang yang ditunjuk melalui metode Pengadaan langsung yang diminta oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan UPT. Peralatan dan Pengujian Lombok Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018.

Setiap Alat Berat terdiri dari banyak komponen namun yang akan dibahas adalah komponen yang sering mengalami kerusakan dan penggantian. Ada beberapa komponen yang juga terdapat didalamnya, yaitu: Injector, Adapter, Tip 320c, Pin Get, Retainer As, Tip-Genl Dty (220-9099), Retainer-Get (220-9090), Seal-linkage (367-8467), Belt Serpentine (294-1781), V-Belt.

## **B. Pertanggung jawaban para pihak dalam pelaksanaan kontrak pengadaan Spare Part Alat Berat antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah dengan CV. Hafiza Mandiri.**

### **1. Pertanggung Jawaban Para Pihak**

R Soeroso mengartikan hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang mana dalam hubungan ini ada hak dan kewajiban suatu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.<sup>8</sup>

Dalam hubungan hukum, hak dan kewajiban melekat kepada para pihak di dalamnya. Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum sehingga apabila terjadi pertentangan di dalam hubungan hukum terdapat akibat-akibat dan prosedur penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui sebuah kontrak Pengadaan atau Surat Perintah Kerja (SPK), terciptalah sebuah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang mengikatkan diri kedalamnya yaitu pihak penyedia dan pengguna anggaran. Dengan kata lain para pihak wajib untuk mematuhi kontrak yang telah disepakati

---

<sup>8</sup> R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal 270

bersama. Dalam hal ini, fungsi kontrak tersebut sama dengan perundang-undangan, tapi hanya berlaku kepada para pihak terkait.

Berdasarkan penyelenggaraannya, hubungan hukum antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah dan CV. Hafiza Mandiri yang tercantum dalam kontrak kerja Nomer : 600/03/PPK-RAB.EXCA/2018 adalah:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- b. CV. Hafiza Mandiri selaku rekanan yang ditunjuk sebagai penyedia barang.
- c. UPTD. Perlatan dan Pengujian selaku penerima barang yang sudah disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah dan CV. Hafiza Mandiri.

Sedangkan hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan penyedia dinyatakan dalam Kontrak Kerja yang meliputi:

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk
  - 1) PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
  - 2) PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang di temukan.
  - 3) PPK dapat memerintahkan penyediaan untuk menemukan dan mengungkap cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang di anggap oleh PPK mengandung cacat mutu.
  - 4) PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK
  - 5) Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh peristiwa kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi, denda dan ganti rugi tidak

dikenakan jika tanggal penyelesaian disepakati oleh para pihak untuk diperpanjang.

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
- 2) Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang di lakukan.
- 3) Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 4) Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
- 5) Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK.
- 6) Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakan sebagian atau seluruh pekerjaan.
- 7) Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- 8) Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab , kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan, atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut tersebut di sebabkan kesalahan dan kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - a) Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan personil.
  - b) Cidera tubuh, sakit atau kematian personil.
  - c) Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 9) Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua resiko kehilangan atau kerusakan Hail Pekerjaan in, Bahan dan Perlengkapan merupakan resiko penyedia, kecuali kerugian atau Kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

- 10) Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- 11) Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan tau kelalaian penyedia.
- 12) Jika penyedia tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan melakukan perbaikan dengan menunjuk pihak ketiga dan biaya akan di tanggung oleh rekanan atau penyedia.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Surat Perintah Kerja Kegiatan “ *Rehabilitas/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat* ”, Nomor: 600/03/PPK-RAB.EXCA/2018. Diakses pada tanggal 16 Desember 2022 Pukul 12:24 Wita



#### **IV. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **A. Kesimpulan**

- 1) Hubungan Hubungan hukum antara kedua pihak dalam Pengadaan Spare Part tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. Hafiza mandiri sebagai rekanan penyedia barang. Kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah sebagai Pengguna Anggaran adalah membayar pekerjaan pengadaan sesuai hasil pekerjaan. Sedangkan kewajiban CV. Hafiza Mandiri sebagai Penyedia Barang adalah menyediakan barang sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam SPK.
- 2) Pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/ Jasa antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah dengan CV. Hafiza Mandiri dalam rangka Pengadaan Spare Part Alat Berat dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Namun demikian pelaksanaannya masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut didasarkan karena masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditemukan oleh peneliti.

Masalah tersebut antara lain kurangnya koordinasi baik antar seksi maupun antar bidang dalam pelaksanaan pengadaan. Namun dengan adanya evaluasi baik di masing-masing bagian, sehingga apabila upaya tersebut dilaksanakan dengan baik dan tertib, maka akan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi

## **B. Saran**

1. PPK dan tim harus melakukan proses pengadaan lebih efektif dan efisien agar tidak terjadi kerugian materi dan waktu.
2. KPA, PPK, UPTD. Peralatan dan Pengujian beserta CV. Hafiza Mandiri harus saling berkoordinasi sesuai peran dan kewajiban masing-masing serta bekerja secara optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan dan petunjuk kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Salim M. S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 27
- Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.5, Ed.2, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 111.
- Zaeni Asyhadie, Arif Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2018, - Ed.2, - Cet.5, BAB 4, hlm. 111-112
- Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.5, Ed.2, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 111.
- Salim M. S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 180
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), Hlm 6
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), Hlm 13-14
- Peter Mahmud Marzuki. 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-11, Jakarta : Kencana, hlm. 93
- Peter Mahmud Marzuki. 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-11, Jakarta : Kencana, hlm. 95
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, cet. 17, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal. 13-14
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, cet. 17, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal. 12
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, cet. 17, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal. 12
- Akta Notaris Kabupaten Lombok Tengah “*Pembelian/Pembelian Suku cadang Untuk Excavator*”, CV.Hafizah Mandiri, Kabupaten Lombok Tengah, 2018
- Surat Perintah Kerja Kegiatan “*Rehabilitas/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat*”, CV.HAFIZA MANDIRI, Kabupaten Lombok Tengah, 2018
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 270

Surat Perintah Kerja Kegiatan “*Rehabilitas/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat*”, CV.HAFIZA MANDIRI, Kabupaten Lombok Tengah, 2018

#### WEBSITE

Yuana Delvika, *Sistem Informasi Manajemen Persediaan Spare Part Pada Perusahaan Penyewaan Kendaraan*, Jurnal Sistem Teknik Industri, Universitas Medan, Vol. 18. No. 2, Juli 2016. Halaman 85

Florentinus Valeri Warang, *Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Yang Baik*, (Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta), Yogyakarta, 2021, hlm. 7

Susan Andriyani, *Analisis Efektivitas Hukum dalam Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) serta Peranan Lembaga Pengawas terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, (Tesis Magister Universitas Indonesia), Jakarta, 2012, hlm. 6

Rika Kartika Afrianti, *Prosedur Pengadaan Pakaian Dinas Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara (Studi Propinsi Sumatera Utara)*, (Skripsi Universitas Sumatera Utara), Medan, 2018, hlm. 17

Kevin Danilo, *Berakhirnya Suatu Kontrak atau Perjanjian*, Pusat Studi Bantuan Hukum, 23 September 2020. Hlm. 1

Moh. Rifa’i “*Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*” Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Nurul Jadid, Volume 2 Nomor 1 April 2018, hlm 25

Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa L, *Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian*, (Makalah) disampaikan pada Karta Semaya, Bali, januari 2015, hlm 2

Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah “*Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2016 – 2020*”, Dinas PUPR, Kabupaten Lombok Tengah, 2016, Hlm.11

Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah “*Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2016 – 2020*”, Dinas PUPR, Kabupaten Lombok Tengah, 2016, Hlm.15

### **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden, Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres Nomor 172 Tahun 2014.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres Nomor 12 Tahun 2021

### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan dengan Eko Handi Handoyo Selaku Kepala UPTD. Peralatan dan Pengujian Lombok Tengah, 12 September 2022, Kantor UPTD. Peralatan dan Pegujian Kabupaten Lombok Tengah.

Hasil wawancara dengan Mala Astari Selaku direktur CV. Hafizah Mandiri, 12 September 2022

Hasil wawancara dengan dengan Eko Handi Handoyo Selaku Kepala UPTD. Peralatan dan Pengujian Lombok Tengah, 12 September 2022, Kantor UPTD. Peralatan dan Pegujian Kabupaten Lombok Tengah.

